

MOTIF PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT SELOK ANYAR PASIRIAN LUMAJANG

Qurroti Ayun dan Rizky Putri Awaliyah Hasyim
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang
Email : qurrotiayun@gmail.com
awaliyah@yahoo.com

ABSTRACT

Selok Anyar village is one of the villages located in Lumajang, whose traditional customs has been maintained until today especially in hinterland. Underage marriage is a common thing in society and even becomes a pride in the family. The formulation of the problem in this study is how the motives of Underage marriage in the community of Selok Anyar, Pasirian, Lumajang. This research is a descriptive qualitative research. Data collection is done through observation activities in the field, interviews with informants in depth, and documentation. The results of the research display sociogenetic motives (surrounding environment, family encouragement), biogenetic motives (no compulsion from parents and other people), and theogenetic motives (avoid adultery and the willingness to migrate to be better).

Key Words: Underage Marriage, Sociogenetic Motives, Traditional Customs

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang paling tinggi derajatnya, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu, memiliki emosi yang memerlukan perhatian, kasih sayang, harga diri, pengakuan dan tanggapan emosional dari manusia lainnya dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera, tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin ini akan memiliki teman hidup yang selanjutnya ia akan melangsungkan perkawinan, dengan maksud untuk membentuk rumah tangga dan memperoleh keturunan.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, namun kedua belah tersebut belum mencapai usia yang diharuskan oleh hukum.¹ Suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang yang masih dalam usia muda atau pubertas disebut juga dengan pernikahan dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur masih marak terjadi, apalagi dalam masyarakat pedesaan.

Dalam diskursus fiqih *Islamic jurisprudence* tidak ditemukan kaedah yang membatasi usia nikah. Dan para fuqoha hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan perempuan dibawah umur untuk digauli ialah butuh kesiapannya untuk melakukan aktifitas seksual (*wath'iy*) berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, yang ditandai dengan datangnya masa pubertas. Sesuai dengan perkataan Alqorori "Hingga si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik".² Hal ini menunjukkan dalam Islam tidak meletakkan usia nikah menjadi sebuah syarat sah dalam pernikahan, akan tetapi agama juga mengatur etika dan estetika dalam sebuah rumah tangga agar mencapai salah satu tujuan dari pernikahan yakni membangun dan membina rumah tangga atas dasar mawaddah dan rahmah.³

Dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang tahun 1974 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.⁴ Dari batas umur tersebut dapat ditafsirkan bahwa UU tahun 1974 tidak menghendaki pernikahan oleh mereka yang berusia dibawah ketentuan tersebut atau melakukan pernikahan di bawah umur. Pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal pernikahan tentu saja melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal tersebut bermaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental.

¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 311.

² Yusuf Hanafi, *Kontroversi Pernikahan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 12

³ Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim)*, Penerjemah, Fadli Bahri, Lc, (Jakarta: Darul Falah, t.th), hlm 579

⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm 107.

Pernikahan merupakan awal dari gerbang utama yang harus dilewati oleh pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.⁵ sebagaimana firman allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا بها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لِّؤم
يُنكرونها

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".⁶

Oleh karena itu, tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala KUA Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dalam kutipan buku catatan hendak nikah bahwa remaja desa Selok Anyar sangat rentan melakukan pernikahan pada usia dini sehingga menunjukkan bahwa presentase pernikahan dini di desa Selok Anyar menduduki peringkat tertinggi.⁷ sedangkan Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Dalam berbagai literatur, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, di samping persiapan

mbang Ismaya, *Bimbingan & Konseling Studi, Karier, dan Keluarga* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm 115

⁶ Al-Qur'an, (30): 21.

⁷ Bambang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian, Wawancara Pra-penelitian, Hari Jum'at, 26/01/2018

materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ketentuan dan ukuran baku, namun pada umumnya anak sudah dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah di atas usia 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.⁸ Akan tetapi berbeda dengan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, yang mengatur batas umur seorang laki-lakimaupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun bila belum mencapai umur 21 tahun calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan dan bahkan bagi calon yang usianya masih dibawah atau kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama⁹

Motif menikahkan remaja putri pada usia muda akan mengurangi beban ekonomi keluarga karena pada saat anak perempuannya menikah, mereka sudah menjadi tanggung jawab suaminya, serta pernikahan di usia muda dipandang cukup baik untuk mencegah perbuatan zina. Seperti halnya budaya atau tradisi menikah muda dianggap sebagai harga diri keluarga dan keluarga perempuan akan jatuh harga dirinya apabila menikahkan anak perempuannya di usia tua sehingga takut tidak memiliki pasangan. Dalam pernikahan di usia muda, ada beberapa faktor utama yang sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia muda yaitu : faktor ekonomi, pendidikan, agama, tradisi, orang tua yang menjodohkan anaknya.

Mata pencaharian masyarakat desa Selok Anyar Pasirian Lumajang pada umumnya beragam tetapi yang lebih dominan adalah petani. Adapun yang lainnya bermata pencaharian sebagai pedagang, buruh tani, guru dan kerja di pabrik hanyalah sebagian. Desa Selok Anyar merupakan salah satu desa yang terletak di kabupaten Lumajang, yang mana adatnya masih kental dengan budaya klasik, apalagi daerah pedalaman. Pernikahan di bawah umur merupakan hal yang biasa dalam masyarakat bahkan menjadi suatu kebanggaan dalam keluarga

⁸ Abu Al-Ghifari. *Badai Rumah Tangga*. (Bandung: Mujahid Press, 2003), 132.

⁹ Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. (Bandung: Al-Bayani, 1995). 18- 19.

Dari pemaparan di atas maka kami sebagai peneliti tertarik meneliti dengan mengangkat judul “ Motif Pernikahan Dini dalam Masyarakat Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ”. Sesuai latar belakang diatas, focus penelitian dapat peneliti jabarkan sebagai berikut “Bagaimana motif pernikahan dini dalam masyarakat Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang?”

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut bogdan dan taylor yang dikutip oleh moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Menurut pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistic.¹⁰

Maka dari itu, peneliti kualitatif menghabiskan waktu yang cukup lama dalam tata situasi (*setting*) penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan alat bantu dalam pengumpulan data, data-data yang dikumpulkan perlu ditunjang oleh pemahaman yang mendalam tentang makna data-data yang diperoleh. Kemudian materi direkam dan dikaji ulang oleh peneliti dengan melibatkan wawasan pribadinya sebagai instrumen kunci untuk menganalisisnya. Sehingga setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemhaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan – kenyataan¹¹.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu sebuah pendekatan terhadap perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi *object* penyelidikan, yang hasil temuannya berupa uraian – uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.¹²

¹⁰Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 04.

¹¹Basrowi & Suwandi, *Mehami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 23.

¹² Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Raja Wali, 2013), 181.

Penelitian ini dilaksanakan di desa Selok Anyar Pasirian Lumajang. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai bahan lokasi penelitian karena desa kecil ini masih kental dengan adat-istiadat dan budaya klasik, desa ini juga didominasi oleh penduduk yang memiliki pola pikir *awam* meskipun ada sebagian yang sudah mulai berpola pikir *modern*. Dengan pola pikir seperti itulah pernikahan di bawah umur merupakan hal biasa bahkan menjadi suatu kebanggaan dalam keluarga. Karena itulah peneliti merasa perlu meneliti tentang motif pernikahan dini dalam masyarakat Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹³

Adapun beberapa responden atau informan yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti antara lain: kepala desa beserta stafnya, dan masyarakat pelaku pernikahan dini beserta keluarga.

Selanjutnya penentuan sumber data atau informan menjadi berkembang karena kebutuhan dan kemandirian penelitian dalam pengumpulan data.

Sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

1. Metode Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek yang lain.¹⁴ Peneliti

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 15.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 145

menggunakan metode ini, untuk memperoleh data terhadap fenomena-fenomena yang berada pada obyek yang diteliti dan ditulis dalam catatan lapangan baik tentang keadaan masyarakat atau lokasi penelitian. Maka dari itu peneliti melihat sendiri proses yang terjadi di lapangan.

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana motif pernikahan dini dalam masyarakat Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

2. Metode Interview (wawancara)

Metode Interview (wawancara) adalah satu teknik yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data. Wawancara juga merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam serta dapat digunakan dalam jumlah responden yang terbatas. Untuk mendapatkan data yang mendalam, maka seorang peneliti harus meyakini bahwa responden yang akan diwawancarai adalah informan yang dapat dipercaya, mengerti pertanyaan yang dimaksudkan oleh peneliti dan paling tahu hal yang ditanyakan kepadanya.¹⁵

Dalam melaksanakan interview, peneliti membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Interview ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dan informasi tentang motif pernikahan dini dalam masyarakat Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah asal kata dari dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Sedangkan dalam istilah lain dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan lain sebagainya.¹⁶

Adapun metode dokumentasi dalam penelitian yang di gunakan untuk memperoleh data tentang struktur organisasi, visi dan misi, denah lokasi desa Selok Anyar yang peneliti peroleh dari beberapa arsip dan dan dokumen desa Selok Anyar Pasirian Lumajang.

¹⁵ Syamsir Torang, *Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), 24.

¹⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...161.

Analisis data merupakan proses terus menerus yang dilakukan dalam penelitian. Peneliti mencatat tema-tema yang penting dan menformulasi hipotesis selama dalam penelitian. Peneliti mengejar pertanyaan seluas-luasnya dan menjelajahi wilayah yang menarik perhatiannya manakala memasuki lapangan.¹⁷

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis kualitatif deskriptif, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata bukan angka, dalam langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, analisis data, membuat kesimpulan dan laporan serta tujuan membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara obyektif dan deskriptif situasi.

Milles and Huberman dalam Sugiono mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*), pemilihan informasi yang relevan layak untuk disajikan. Proses pemilihan informasi ini difokuskan pada informasi yang mengarahkan pada pemecahan masalah bagaimana motif pernikahan dini dalam masyarakat Selok Anyar Pasirian Lumajang yang disederhanakan dan disusun secara sistematis dengan menitikberatkan pada hal-hal penting, sehingga memberikan hasil yang valid.
2. Penyajian data (*data display*), disajikan secara sistematis dan dalam konteks utuh, bukan fundamental/terpisah-pisah satu sama lain sehingga mempermudah dalam memahami dan menarik kesimpulan serta pengambilan data. Penyajian ini akan diperoleh bagaimana motif pernikahan dini dalam masyarakat Selok Anyar Pasirian Lumajang.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), sebagai jalinan waktu antara sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang

¹⁷ Bogdan Robert dan Steven Taylor, *Dasar-Dasar Pendidikan Kualitatif* (Surabaya: Busana Offside, 1993), 25.

sejajar. Penarikan kesimpulan yang dilakukan akan memperjelas bagaimana motif pernikahan dini dalam masyarakat Selok Anyar Pasirian Lumajang.

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan agar data yang diperoleh dalam penelitian ini dijamin kepercayaannya, maka peneliti memilih langkah-langkah sebagai berikut:

Peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pebanding terhadap data itu. Teknik tringuasi ada empat yaitu melalui penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.¹⁸

Validitas data atau pengujian tingkat validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi dengan sumber data yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif.¹⁹

peneliti dalam melakukan pemeriksaan data menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai perbandingan terhadap data. Peneliti memeriksa data data yang diperoleh dengan subjek peneliti, baik melalui wawancara maupun pengamatan , kemudian data tersebut peneliti bandingkan dengan data yang ada diluar yaitu sumber lain, sehingga keabhasan data bisa dipertanggungjawabkan.

2. Ketekunan Pengamatan

Melakukan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan lebih teliti dalam melaksanakan penelitian yang berkesinambungan. Dengan cara tersebut, kepastian data dan urutan peristiwa akan diketahui dan direkam

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 330.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*331.

dengan pasti secara sistematis. Memperdalam pengamatan terhadap hal yang diteliti yakni tentang motif pernikahan dini dalam masyarakat Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap Orientasi

Dalam tahap orientasi peneliti melakukan observasi ke lokasi penelitian yakni desa Selok Anyar Pasirian Lumajang, kemudian peneliti menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan ke kantor IAI Syarifuddin, menjajaki dan Menilai kondisi, keadaan lokasi penelitian dan menentukan informan dan subyek studi kemudian menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pengumpulan Data/ Kerja Lapangan

Setelah tahap orientasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah tahap pengumpulan data atau kegiatan lapangan yang mengarah pada fokus dan sub fokus penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Pada analisis data peneliti melakukan analisis terhadap data yang sudah di kumpulkan, pengecekan data dengan informan dan metode untuk membuktikan keabsahan data yang telah diperoleh. Kemudian dilakukan penyederhanaan data yang diberikan oleh informan maupun subyek studi serta diadakan perbaikan dari segi bahasa maupun sistematikanya agar dalam pelaporan hasil penelitian tidak diragukan lagi keabsahannya.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menginformasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menuliskan apa yang dapat diceritakan kepada masyarakat. Analisa data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah analisa deskriptif.

PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan dini

Salah satu jalan untuk mencapai tujuan kebahagiaan ialah perkawinan, hal ini berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tujuan perkawinan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Nikah menurut konteks fiqh, tidak semata-mata tercermin dalam konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, akan tetapi jug sekaligus menyiratkan dengan jelas hubungan psikis kejiwaan ataupun kerohanian dan tingkah laku pasangan suami istri dibalik hubungan biologis itu. Dalam kata nikah, terdapat hubungan suami istri bahkan hubungan orangtua dengan anak, yang akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Dengan demikian, melalui perkawinan akan menimbulkan hubungan komunitas sosial yang dapat diwujudkan dalam konteks yang sangat luas.²¹

Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.²² Istilah pernikahan di usia muda bahwa masyarakat memanda sebagai pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan, yang secara ekonomi masih sangat tergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa (bekerja / mencari nafkah). Namun kemudian pandangan itu diantaranya, karena justru hal terpenting dalam perkawinan di usia muda adalah adanya rasa tanggung jawab sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan untuk menikah di usia muda.²³

²⁰ A. Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 56–57

²¹ Idha Aprilyana Sembiring, Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan, *Jurnal Equality*, 2007

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14

²³ Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*, 28

Secara umum pernikahan usia muda adalah pernikahan yang Dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Secara hukum, disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dinyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Seperti halnya juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan pernikahan di usia muda atau dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa. Pernikahan di usia muda dalam hal ini dapat diartikan menikah dalam usia yang masih muda yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum mapan secara finansial, mungkin bisa dikatakan bahwa lawan kata dari pernikahan dini adalah pernikahan kadaluarsa atau pernikahan tua. Sedangkan menurut pendapat Husein Muhammad, ia mengatakan bahwa pernikahan di usia muda (belia) adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf *baligh* (mimpi basah), apabila batasan *baligh* itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan di usia muda (belia) adalah pernikahan dibawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan dibawah umur 17 atau 18 tahun.²⁴

Pernikahan di Bawah Umur dalam Hukum Islam

Pandangan para fuqaha terhadap pernikahan di bawah umur, dalam keputusan Ijtima" ulama" komisi se Indonesia tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam

²⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta: Lkis, 2001), 68.

literature fiqh islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal ataupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri" dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi²⁵

Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa hukum, pertama Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia minimal perkawinan secara difinitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak sebagai ketentuannya. Kedua, perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tapi haram jika mengakibatkan mudharat. Ketiga, kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Keempat, Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.

Dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan ketentuan hukum²⁶ terdapat dalam Al Qur"an surat An Nisa" ayat 6, surat At Thalaq ayat 4, surat An Nur ayat 32, hadits Muttafaq Alaih dari Aisyah, hadits Bukhari dan Muslim dari Al Qamah, kaidah fiqh dalam Qawaid Ahkamfi Al Anam karya Izzudin Abd Al Salam Jilid I halaman 51, pandangan jumbuh fuqaha yang membolehkan pernikahn dibawah umur, pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al Asham, dan pendapat Ibnu Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Keputusan komisi fatwa MUI tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Asrorun Niam Sholeh²⁷ bahwa dalam literature fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia nikah, dengan

²⁵ Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 35

²⁶ Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, 40.

²⁷ Asrorun Ni"am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Munakahah, Dalam Ijma" Ulama*, (Majelis Ulama Indonesia, 2009), 21

demikian perkawinan yang dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah selama memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana juga sah bagi anak-anak yang masih kecil.

Secara umum dalam hukum Islam mengenai pernikahan di bawah umur, pendapat dari fuqaha dikategorikan dalam tiga kelompok. Pandangan jumbuh fuqaha yang membolehkan pernikahan di bawah umur walaupun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dharar, maka hal itu terlarang, baik pernikahan di usia dini maupun sudah dewasa.

Pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al Asham, menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Pandangan Ibnu Hazm, beliau memilih antara pernikahan antara anak lelaki kecil dan pernikahan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan sedangkan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argument yang dijadikan dasar adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam diskursus fikih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia nikah. Karenanya menurut fiqh semua tingkatan umur dapat melangsungkan pernikahan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis, dan mental. Akan tetapi pernikahan hendaknya dilaksanakan ketika cukup umur dan telah matang jiwa raganya²⁸ Termasuk dalam upaya membina keluarga yang berkualitas hendaknya suami istri harus didukung oleh beberapa kesanggupan, pertama kesanggupan jasmani dan rohani, hal ini diterjemahkan dengan istilah baligh dan mukalaf. Kedua kesanggupan memberi nafkah Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya secara baik. Ketiga, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf.²⁹

²⁸ Heru Susetyo, *Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 22.

²⁹ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadlus Shalihin*, (Semarang : Toha Putra, t.th.), 270

Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur

1. Faktor orang tua

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya

2. Faktor ekonomi

Kemiskinan umumnya memang menjadi alasan utama pernikahan di bawah umur. Alasan lainnya, untuk mengamankan masa depan anak perempuan tersebut, baik secara keuangan maupun sosial, dan yang penting lagi, menikah berarti memberikan keuntungan kepada orang tua melalui mahar yang harus dibayar pihak laki-laki. Selain ada tradisi tak boleh menolak lamaran, ada juga anggapan pernikahan anak secara ekonomi mengurangi beban keluarga

3. Faktor pendidikan

Tentunya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Rata-rata pendidikan masih tergolong rendah. Tidak ada yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Tinggi rendahnya usia kawin pertama adalah rendahnya akses kepada pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.

4. Faktor diri sendiri

Selain faktor ekonomi, pernikahan di bawah umur terjadi di desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian kabupaten Lumajang disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai, maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang usia. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya memiliki keinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan problematika rumah tangga untuk kedepannya. Maka ia pun melaksanakan pernikahannya di usianya yang muda.

5. Faktor adat

Maksud adat dan budaya adalah adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dimana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun.

Dampak Pernikahan Dini

1. Dampak Positif Pernikahan Dini

Dengan melakukan pernikahan dini akan memberikan dampak positif bagi pasangan tersebut. Diantaranya adalah

a. Dukungan emosional

Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan.

b. Dukungan keuangan

Dengan menikah diusia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.

c. Kebebasan yang lebih

Dengan berada jauh dari rumah maka akan menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.

d. Belajar memikul tanggung jawab

Banyak pemuda yang waktu masa sebelum menikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, maka setelah menikah mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.

2. Dampak Negatif Pernikahan Dini

Meskipun menikah memiliki dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa menikah juga berdampak negatif pada pasangan muda dalam berbagai aspek:

a. Aspek Ekonomi

Kematangan sosial ekonomi seseorang juga berkaitan erat dengan usia seseorang. Semakin matangnya umur seseorang maka akan semakin tinggi pula dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang hidupnya. Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal individu itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Tidak jarang bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di usia dini tidak pernah memikirkan masalah yang akan timbul disaat mereka hidup berumah tangga. Biasanya dari mereka yang melakukan pernikahan dini belum memiliki pekerjaan, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini dianggap yang paling penting untuk memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga. Kesulitan ekonomi sering menjadi penyebab perceraian, karena dianggap sang suami tidak mampu mengurus keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena pada hakikatnya seorang remaja masih ingin bebas dan berfikir untuk mendapatkan uang secara instan saja.

Kebanyakan dari mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar mereka dapat segera hidup bersama pasangannya. Masalah yang akan timbul nanti adalah persoalan belakangan tidak perlu dipikirkan bagaimana cara menghadapi persoalan itu.

b. Aspek Psikologis

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia terlalu muda secara psikologis belum menunjukkan kematangan secara mental karena jiwanya masih labil yang dipengaruhi oleh keinginannya untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman seusianya sehingga belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga.

Seseorang yang menikah diusia dini dikhawatirkan belum mampu dalam mengontrol emosi dan pikirannya. Sehingga ketika terjadi masalah dalam rumah tangganya, mereka akan merasa tertekan dan mengalami *neuritis depresi* karena belum mampu menerima keadaan orang lain (pasangan). Sehingga tidak dapat dipungkiri mereka akan bertindak sebelum berpikir dengan baik. Hal ini terjadi karena emosinya belum matang. Ini adalah salah satu hal yang sering terjadi dalam suatu hubungan yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga.

Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itu seseorang mulai memasuki masa dewasa. Masa remaja baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Dan pada usia 20-24 dalam psikologi dikatakan sebagai usia dewasa muda atau *lead adolesen*. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka, kalau pernikahan dilakukan dibawah umur 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati diri.

Untuk itu penting sekali mempersiapkan mental dalam menghadapi kehidupan baru. Pernikahan dapat berakibat pada munculnya hak dan kewajiban sebagai suami isteri sehingga membutuhkan kesiapan mental untuk saling menghormati dan menghargai hak pasangannya, saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan seksual masing-masing dan menjalankan tugas-tugas di dalam maupun di luar rumah.³⁰

³⁰ Nur Rofiah, dkk, *Modul Keluarga Sakinah: Berperspektif Kesetaraan* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 69.

c. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu faktor yang berhubungan dengan komplikasi persalinan adalah ibu yang tidak memiliki pengetahuan tentang pentingnya menjaga kehamilan, artinya resiko untuk mengalami komplikasi persalinan pada ibu yang berpendidikan rendah lebih besar dari ibu yang berpendidikan lebih tinggi.³¹

d. Kesehatan Reproduksi

Dilihat dari segi kesehatan usia 20-25 tahun bagi perempuan adalah usia yang ideal untuk menikah. Karena kesehatan reproduksi dalam keadaan yang subur dan cukup matang. Dan dianjurkan bagi pasangan yang akan menikah untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan fisik merupakan terbebasnya seseorang dari penyakit (menular) dan juga bebas dari penyakit keturunan.³²

Jika pernikahan dilakukan dibawah usia 21 tersebut maka dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan fisik dan reproduksi sang ibu. Karena pada usia yang masih muda akan beresiko pada bahaya penyakit menular dan akan mengakibatkan kematian pada sang ibu.

Menurut Hendrawan, seorang wanita dianggap siap untuk menikah apabila organ reproduksinya sudah matang menurut biologis. Usia kematangan organ reproduksi wanita dianggap matang ketika telah mencapai 24 tahun. Dari sisi medis organ reproduksi yang belum cukup matang akan berpotensi menimbulkan masalah nantinya.³³

Akibat pernikahan dini, para remaja saat hamil dan melahirkan akan sangat mudah menderita anemia. Dan ketidaksiapan fisik juga terjadi pada

³¹Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro "Wanita Dan Perkembangan Reproduksi"*(Jakarta: Kencana, 2013), 52.

³²Ade Benih Nirwana, *Psikologi Kesehatan Wanita*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 62

³³ Hendrawan Nadesul, *Buku Sehat Calon Pengantin dan Keluarga Muda* (Jakarta: Buku Kompas, 2007) hlm 3.

remaja yang melakuakn pernikahan dini akan tetapi juga terjadi pada anak yang dilahirkan. Dampak buruk tersebut berupa bayi lahir dengan berat rendah, hal ini akan menjadikan bayi tersebut tumbuh menjadi remaja yang tidak sehat, tentunya ini juga akan berpengaruh pada kecerdasan buatan si anak dari segi mental

Pengertian Motif

Menurut sardiman, motif adalah apa yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri dan di dalam subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan, motif juga dapat diartikan sebagai serangkaian sebuah usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu.³⁴

Motif adalah dorongan orang yang sudah terikat pada satu tujuan. Motif sosial menurut heckhausen adalah motif yang timbulnya untuk memenuhi kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Motif manusia merupakan dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu.³⁵

Jenis-Jenis Motif

Motif timbul karena adanya kebutuhan atau adanya hubungan kausal antara keduanya sesuai dengan jenisnya, maka motif di bedakan menjadi tiga jenis:

1. Motif sosiogenetis

Motif ini timbul di dalam individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Motif ini timbul karena interaksi dengan orang-orang atau hasil kebudayaan orang. Motif sosiogenetis ini banyak sekali dan berbeda dengan perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara bermacam-macam corak kebudayaan di dunia

2. Motif biogenesis

Motif berasal dari kebutuhan biologis sebagai makhluk hidup. Motif ini terdapat di dalam lingkungan pada internal dan tidak banyak tergantung pada

³⁴ Sondang P. Siagian. *Teori Motivasi dan Aplikasinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 138

³⁵ Sardiman A.M. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), Hlm 73

lingkungan di luar individu. Motif ini berkembang dengan sendirinya didalam diri individu.

3. Motif Teogenetis

Motif ini berasal dari interaksi antara manusia dengan tuhan nya seperti nyata dalam ibadahnya dan dalam kehidupan sehari-hari ia berusaha merealisasikan norma-norma agama tertentu. Manusia memerlukan interaksi dengan tuhan nya untuk dapat menyadari akan tugasnya sebagai manusia yang berketuhanan di dalam masyarakat yang serba ragam tersebut.³⁶

Tingginya angka pernikahan usia dini, menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah. Apapun alasannya, masa muda adalah masa yang sangat indah untuk dilewatkan, dengan hal-hal yang positif. Masa muda adalah waktu untuk membangun emosi, kecerdasan dan fisik. Ketiganya merupakan syarat dalam menjalani kehidupan yang lebih layak pada masa depan.

Upaya Mencegah Pernikahan Dini

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak yang dibawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu melakukannya.

Selain itu pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak dibawah umur kepada masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak dibawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada sekitar mereka. Strategi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus

³⁶ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Hlm 191

terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Hal yang harus dilakukan menurut Lenteraim dalam mencegah pernikahan usia dini yaitu :

1. Undang-undang perkawinan
2. Bimbingan kepada remaja dan menjelaskan tentang *seks education*
3. Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat
4. Bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat

Model desa percontohan pendewasaan usia perkawinan

Sedangkan menurut Ahmad (2011) ada beberapa alternative yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan usia dini, yaitu :

1. Penyuluhan hukum

Penyuluhan hukum utamanya ditujukan kepada orang tua dan anak-anak. Dan kepada anak-anak bentuknya bukan seperti seminar yang membosankan, tetapi melalui permainan yang lebih kreatif dan kominikatif, sehingga pesan dari penyuluhan hukum ini bisa sampai.

Dalam penyuluhan hukum, juga menggabungkan dengan aspek aspek kesehatan dan psikologis jika terjadi pernikahan dini. Dengan penyuluhan maka, akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menikah di usia matang.

2. Pemanfaatan lembaga-lembaga kemasyarakatan

Berkembangnya lembaga kemasyarakat sebagai kader dan corong pembangunan, tentu bisa juga turut mengembangkan kesadaran hukum khususnya kesadaran masyarakat untuk menikah di usia matang.

Lembaga-lembaga yang selama ini telah berhasil menggiatkan masyarakat dalam berbagai sektor, juga bisa kita minta peran sertanya untuk membangun kesadaran akan pentingnya menikah di usia matang. Model peran serta lembaga kemasyarakatan tentu harus disiapkan secara matang, lagi-lagi bukan semacam

pelajaran dikelas, yang kurang bisa berdampak. Tetapi mungkin berbentuk “simulasi” sehingga memudahkan masyarakat memahami dari program tersebut

Akibat Pernikahan Usia Dini

Menurut Lenteraim (2010) pernikahan dini memiliki beberapa dampak sebagai berikut :

1. Kesehatan Perempuan

- a. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri
- b. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi
- c. Beresiko pada kematian usia dini
- d. Meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI), ingat 4T
- e. Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks
- f. Resiko terkena penyakit menular seksual

2. Kualitas Anak

- a. Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri
- b. Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua
- c. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional
- d. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi

Tanpa kita sadari menurut Hidayat, banyak dampak dari pernikahan dini. Ada yang berdampak bagi kesehatan, ada pula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan remaja yaitu seperti :

1. Kanker leher rahim

Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang akan menjadi kanker. Leher rahim adadua lapis epitel, epitel skuamosa dan epitel kolumner. Pada sambungan kedua epitel terjadi pertumbuhan yang aktif, terutama pada usia muda.

Epitel kolumner akan berubah menjadi epitel skuamosa. Perubahannya disebut metaplasia. Kalau ada HPV menempel, perubahan menyimpang menjadi dysplasia yang merupakan awal dari kanker. pada usia lebih tua, diatas 20 tahun,

sel-sel sudah matang, sehingga resiko makin kecil. Gejala awal perlu diwaspadai, keputihan yang berbau, gatal, serta pendarahan setelah senggama. Jika diketahui pada stadium sangat dini atau prakanker, kanker leher rahim bisa diatasi secara total. Untuk itu perempuan yang aktif secara seksual dianjurkan melakukan tes *Papsmear* 2-3 tahun sekali.

2. Neuritis depresi

Depresi berat atau neuritis depresi akibat pernikahan dini ini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang *schizophrenia* atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila.

Sedang depresi berat pada pribadi ekstrovert (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Seperti, perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya. “Dalam pernikahan dini sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi prevensi dari pada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah kalau dia punya anak. Begitu punya anak, berubah 100 % persen. Kalau berdua tanpa anak, mereka masih bisa enjoy, apalagi kalau keduanya

3. Konflik yang berujung perceraian

Pernikahan dini atau menikah dalam usia muda, memiliki dua dampak cukup berat. Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang punggungnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan.

Oleh karena itu pemerintah mendorong masa hamil sebaiknya dilakukan pada usia 20-30 tahun. Dari segi mental pun, emosi remaja belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh dibilang baru berhenti pada usia 19 tahun.

Dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologis, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau *lead edolesen*. Pada masa ini biasanya mulai timbul tradisi dari gejala remaja ke masa dewasayang lebih stabil. Maka, kalau pernikahan dilakukan dibawah umur 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya. Bayangkan kalau orang seperti itu menikah, ada anak, si istri haus melaynai suami dan suami tidak bisa kemana-manakarena harus bekerja untuk belajar bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Ini yang menyebabkan gejala dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian dan pisah rumah.

4. Resiko kehamilan usia dini

Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental, emosi, psikologi dan kesiapan sosial, ekonomi. Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya (ketika tubuhnya berhenti tumbuh), yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa di jadikan pedoman kesiapan fisik. Penyulit pada kehamilan pada remaja, lebih tinggi dibandingkan “ kurun waktu reproduksi sehat” antara umur 20 sampai 30 tahun. Keadaan ini disebabkan belum matangnya alat reproduksi untuk hamil, sehingga dapat merugikan kesehatan ibu mampu perkembangan dan pertumbuhan janin. Keadaan tersebut akan makin menyulitkan bila ditambah dengan tekanan (stress) psikologi, sosial, ekonomi, dan mudah infeksi

5. Resiko Persalinan Usia Dini

Melahirkan terutama kelahiran bayi pertama mengandung resiko kesehatan bagi semua wanita. Bagi seorang wanita yang kurang dari usia 17 tahun yang belum mencapai kematangan fisik, resikonya semakin tinggi. Remaja usia muda, terutama mereka yang belum 15 tahun lebih besar kemungkinannya mengalami kelahiran secara prematur (*prematuur labor*), keguguran dan kematian bayi atau jabang bayi dalam kandungan, dan kemungkinannya meninggal akibat kehamilan, empat kali lipat dari wanita yang lebih tua berusia 20 tahun ke atas. Lagi pula bayi mereka lebih besar kemungkinan lahir dengan berat yang kurang

normal dan meninggal sebelum usia satu tahun dari pada bayi-bayi yang dilahirkan oleh para wanita dewasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang motif pernikahan dini dalam masyarakat Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, maka sebagai akhir dari penelitian dan pembahasan dapat di peroleh yaitu motif pernikahan dini dalam masyarakat Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang adalah motif Biogenetis, seseorang yang melakukan pernikahan usia muda timbul atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain, motif sosiogenetis, seseorang yang melakukan pernikahan usia muda banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitar tempat tinggalnya baik lingkungan keluarga dan lingkungan luar keluarga, karena akibat dari interaksi sosial yang mereka lakukan dan dalam masyarakat menjadi motif utama, sedangkan Motif Teogenetis, masyarakat dalam melakukan pernikahan usia muda sangat sedikit yang dipengaruhi motif ini, hal ini karena pengetahuan agama masyarakat hanya sebatas menghindari zina tanpa tahu makna menikah secara agama lebih mendalam.

REFERENSI

- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Al-Ghifari, Abu. *Badai Rumah Tangga*. Bandung: Mujahid Press, 2003
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000
- Basrowi & Suwandi. *Mahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Benih Nirwana, Ade. *Psikologi Kesehatan Wanita*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Pernikahan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Mandar Maju, 2011
- Idha Aprilyana Sembiring. Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan, *Jurnal Equality*, 2007.
- Ismaya, Bambang. *Bimbingan & Konseling Studi, Karier, dan Keluarga*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Jabir Al Jazairi, Abu Bakar. *Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim)*, Penerjemah, Fadli Bahri, Lc, Jakarta: Darul Falah, t.th.

- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Raja Wali.
- Lumongga Lubis, Namora. *Psikologi Kespro “Wanita Dan Perkembangan Reproduksinya”*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKis, 2001.
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayani, 1995.
- Muslich Shabir. *Terjemah Riyadlus Shalihin*. Semarang : Toha Putra, t.th
- Nadesul, Hendrawan. *Buku Sehat Calon Pengantin dan Keluarga Muda*. Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Ni’am Sholeh, Asrorun. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Munakahah, Dalam Ijma “Ulama, (Majelis Ulama Indonesia), 2009*.
- Rofiah, Nur dkk. *Modul Keluarga Sakinah: Berperspektif Kesetaraan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012
- Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sardiman A.M. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Sirin, Khaeron. *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sondang P. Siagian. 1996. *Teori Motivasi dan Aplikasinya* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Susetyo, Heru. *Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2002.